

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Perizinan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk kepentingan bisnis waralaba London Beauty Centre (LBC) adalah izin pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk kepentingan bisnis waralaba. Faktanya izin diberikan berupa Izin Mendirikan Bangunan dengan pembongkaran bangunan cagar budaya dan mendirikan bangunan baru.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tidak berwenang untuk memberikan izin kepada London Beauty Centre. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga tidak berwenang memberikan rekomendasi kepada London Beauty Centre. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011, seharusnya pihak yang berwenang untuk memberikan izin dan rekomendasi pemanfaatan bangunan cagar budaya kepada London Beauty Centre adalah instansi pemerintah tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah tingkat kabupaten/kota. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar

Budaya. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka kewenangan untuk menetapkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan cagar budaya adalah pemerintah tingkat provinsi, karena Tim Ahli Cagar Budaya memberikan peringkat provinsi bagi kawasan cagar budaya Kota Baru. Artinya dalam hal ini, berdasarkan kewenangan atribusi maka pihak yang berwenang untuk memberikan izin dan rekomendasi pemanfaatan bangunan cagar budaya adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Izin yang dimiliki oleh London Beauty Centre tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 83 ayat (1) yang mengatur mengenai adaptasi, bahwa Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dan/atau ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. Ayat (2) mengatur bahwa adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas, dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta seyogyanya tidak berwenang untuk memberikan izin kepada London Beauty Centre. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta juga seyogyanya tidak memberikan izin mendirikan bangunan dengan pembongkaran bangunan cagar budaya dan mendirikan bangunan baru.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta seyogyanya tidak berwenang untuk memberikan izin kepada London Beauty Centre. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga seyogyanya memberikan tembusan kepada instansi terkait dalam upaya pelestarian cagar budaya.
3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seyogyanya dalam memberikan rekomendasi harus tetap memperhatikan konsep adaptasi terhadap pemanfaatan bangunan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daud Aris Tanudirjo, 2003, *Benda Cagar Budaya, Milik Siapa ?*”, dalam *Kata Pengantar Buku Balung Buto: Warisan Budaya Dunia dalam Perspektif Masyarakat Sangiran* Karangan Bambang Sulistyanto, Kunci Ilmu, Yogyakarta.
- Ika Wikasari, 2013, *Amandemen UUD 1945*, Buku Pintar, Yogyakarta.
- Kasmir dan Jakfar, 2012, *Studi Kelayakan Bisnis*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yunidika, Surabaya.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ronald J. Ebert and Ricky W. Grififin, 2006, *“Bisnis”*, Alih Bahasa Rd. Soemarnagara, Erlangga, Jakarta.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.
- Peraturan Gubernur Nomor 62 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Website:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, http://dcktr.surabaya.go.id/.../imb/UU_no_28_th_2002.pdf, diakses tanggal 23 Maret 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, <https://kejaksaan.go.id/upldoc/.../UU%2011%20Tahun%202010.pdf>, diakses tanggal 23 Maret 2016.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan, <http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20150513100631.pdf>, diakses 1 Mei 2016.

Peraturan Gubernur Nomor 62 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, <http://www.birohukum.jogjaprov.go.id%2F...%2Fview.php%3F...Pergub%2F2013%2Fpergub%2B6...>, diakses tanggal 23 Maret 2016.

Elanto Wijoyono, https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1K104Lj1WTW_SiRqEKDY94AuzR-tyOHx7T-TA8i0#rows:id=1, diakses tanggal 23 Maret 2016.

Pengantar Perencanaan Kota Penerjemah Susongko, <http://www.onesearch.id/Record/IOS3107-37509>, diakses 1 Mei 2016.

Business : Its Nature and Environment, <https://books.google.co.id/books?isbn=9796558440>, diakses 1 Mei 2016.

Pengertian Bisnis, Tujuan Bisnis, dan Manfaat Bisnis, <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-manfaat-dan-tujuan-bisnis.html#>, diakses 1 Mei 2016.

Pengertian Bisnis, Tujuan Bisnis, dan Manfaat Bisnis, <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-manfaat-dan-tujuan-bisnis.html#>, diakses 1 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia, <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/69/1341.bpkp>, diakses 1 Mei 2016.

Pengertian Waralaba Franchise Definisi Menurut Para Ahli dan Contohnya, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-waralaba-franchise-definisi.html>, diakses 1 Mei 2016.